

TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI HAWALAH DI BMT FAJAR KOTA METRO

OLEH :

**ERIS APRILIA
NPM.13109608**



**Jurusan: Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1438 H / 2017 M**

IMPLEMENTASI HAWALAH DI BMT FAJAR KOTA METRO

Diajukan Kepada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Memperoleh Gelar Ahli
Madya (A.Md)

Oleh :
ERIS APRILIA
NPM. 13109608

Pembimbing I : Nizaruddin, S.Ag.,MH
Pembimbing II : Elfa Murdiana, M.Hum

Jurusan: D3 Perbankan Syariah (D-3 PBS)
Fakultas : Ekonomi Dan Ekonomi Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1438 H / 2017 M**

PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : IMPLEMENTASI HAWALAH DI BMT FAJAR KOTA
METRO

Nama : ERIS APRILIA

NPM : 13109608

Jurusan : D3 Perbankan Syariah (D-3 PBS)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Mengetahui,
Pembimbing I



Nizaruddin, S.Ag, MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Pembimbing II



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B- 0812./In.28/FEBI/PP.00.9/...08../2017

Tugas akhir dengan judul: IMPLEMENTASI HAWALAH DI BMT FAJAR KOTA METRO, disusun oleh ERIS APRILIA, NPM 13109608, Jurusan: Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jumat/21 Juli 2017.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR:

Ketua/Moderator : Nizaruddin, S.Ag., M.H
Penguji I : Hermanita, SE., MM
Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum
Sekretaris : Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Ninsiana, M.Hum
20923 200003 2 002

ABSTRAK

IMPLEMENTASI HAWALAH DI BMT FAJAR KOTA METRO

**Oleh:
ERIS APRILIA**

Hawalah adalah pengalihan utang dari pihak anggota kepada pihak yang wajib menanggungnya atau pihak yang diHawalahkan. Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam melakukan Hawalah yaitu cakap hukum dan atas dasar suka sama suka. Hawalah tidak dapat dilakukan oleh anak-anak meskipun anai-anak tersebut sudah mengerti.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana Implementasi Hawalah di BMT Fajar Kota Metro. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap Kabag Marketing dan Customer Service BMT Fajar Kota Metro. Kemudian dokumentasi dikumpulkan dari pihak BMT seperti otobiografi.

Dari hasil penelitian, bahwa Implementasi Hawalah di BMT Fajar Kota Metro adalah tata cara atau penerapan pelaksanaan Hawalah melalui langkah-langkah seperti pendekatan dari pihak anggota, pihak yang diHawalahkan dan pihak BMT untuk mencapai suatu kesepakatan mengenai pengalihan utang dari pihak anggota. Pendekatan tersebut yaitu melalui musyawarah.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Eris Aprilia
NPM : 13109608
Jurusan : D3 Perbankan Syariah (D3-PBS)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 06 Juli 2017

Yang menyatakan




Eris Aprilia
NPM. 13109608

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah: 2)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan memohon ridho kepada Allah SWT serta rasa bahagia peneliti persembahkan tugas akhir ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih kepada :

1. Ayahanda tercinta bapak Karyadi, Ibunda terkasih Eni Suwanti, yang tersayang dengan setulus hati dan penuh keikhlasan mendoakan, memberi kasih sayang, motivasi, nasihat dan saran-saran terbaik dalam tercapainya cita-cita peneliti.
2. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti.
3. Bapak Nizaruddin, S.Ag.,MH dan Ibu Elfa Murdiana, M.Hum yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti.
4. Serta Almamater IAIN Metro

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Tujuan penelitian Tugas Akhir ini sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah Jurusan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Widhya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
3. Ibu Zumaroh, M.E.Sy, selaku Ketua Program D-III Perbankan Syariah.
4. Bapak Nizaruddin, S.Ag, MH dan Ibu Elfa Murdiana, M.Hum selaku pembimbing yang telah memberi dukungan, bantuan, perhatian dan bahan masukan yang bersifat membangun bagi kesempurnaan dalam menyusun Tugas Akhir ini.
5. Seluruh dosen dan karyawan IAIN Metro, yang membimbing dan memberi motivasi penulis untuk belajar dan berkarya menjadi lebih baik.
6. Bapak Ali Masykur selaku Kabag Marketing, yang telah mengizinkan melakukan penelitian di BMT Fajar Kota Metro.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam tugas akhir ini, sehingga kritik dan saran peneliti harapkan demi perbaikan di masa yang akan

datang. Peneliti berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan lembaga bisnis yang berbasis syariah.

Metro, 06 Juli 2017

Peneliti



Eris Aprilia
NPM. 13109608

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Peneliti.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Manfaat Penelitian	4
D. Metodologi Penelitian	5
1. Jenis Penelitian.....	5
2. Sifat Penelitian	5
3. Sumber Data.....	6
4. Teknik Pengumpulan Data.....	7
5. Teknik Analisis Data.....	8

E. Sistematika Pembahasan	9
---------------------------------	---

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hawalah	10
B. Dasar Hukum Hawalah	11
1. Sunnah.....	12
2. Ijma	13
3. Kaidah Fikih.....	13
C. Rukun dan Syarat Hawalah.....	13
D. Aplikasi Hawalah dalam LKS.....	17
E. Pengertian BMT	18

BAB III PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat BMT Fajar Kota Metro	23
B. Visi dan Misi	27
C. Struktur Organisasi BMT Fajar Kota Metro	28
D. Implementasi Hawalah di BMT Fajar Kota Metro	28
E. Faktor Yang Menyebabkan Akad Hawalah Menjadi Batal	31

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	33
B. Saran	34

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Outline
2. Alat Pengumpul Data (APD)
3. Surat Keterangan Bebas Pustaka
4. Surat Keterangan Bimbingan Tugas Akhir
5. Kartu Konsultasi Tugas Akhir
6. Surat Izin Riset
7. Surat Tugas
8. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern sekarang ini banyak kita jumpai Lembaga Keuangan Syariah yang dengan mudah kita temukan di kalangan masyarakat. Telah kita ketahui begitu pesatnya perkembangan dalam bidang ekonomi Islam. Salah satunya adanya Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Lembaga Keuangan Syariah seakan berkembang pesat dalam bidang perekonomian yang ditandai dengan bermunculannya berbagai Lembaga Keuangan Syariah, baik bergerak dalam bidang Perbankan maupun Koperasi.

Lembaga Keuangan Syariah itu sendiri salah satunya adalah *Baitul Mal Wattamwil* (BMT). *Baitul Mal Wattamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitulmaal dan baitul tamwil. Baitulmaal lebih mengarah pada usaha – usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti; zakat, infaq, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpul dan penyalur dana yang komersial.¹

BMT hadir untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat yang belum tersalurkan oleh jasa lembaga keuangan pada umumnya. BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam.

¹ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana,2010),h. 363

Lembaga BMT ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (*ijarah*), dan titipan (*wadiah*). Karena itu, meskipun mirip dengan bank Islam, bahkan boleh dikata menjadi cikal bakal dari bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak bank.²

Dengan munculnya lembaga keuangan syariah di Indonesia dengan berbagai produk dan akad yang ada didalamnya, dapat memberikan kemudahan bagi para calon nasabah. Dalam Lembaga Keuangan Syariah seperti *Baitul Mal Wattamwil* (BMT) yang berfungsi menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif. Lembaga keuangan seperti BMT sangat diperlukan untuk mendukung para pengusaha kecil di seluruh Indonesia.

BMT Fajar Kota Metro adalah Lembaga Keuangan Mikro yang bernaung di koperasi dengan prinsip syariah, berfungsi sebagai mediator antara pemilik dana dengan pengguna dana yang pada umumnya pengusaha kecil dan masyarakat kecil. BMT Fajar Kota Metro memiliki berbagai produk seperti Produk Simpanan dan Produk Pembiayaan. BMT Fajar Kota Metro juga memberikan produk jasa seperti Hawalah, namun produk ini hanya

² *Ibid.*,

diberikan kepada nasabah atau anggota yang memenuhi syarat-syarat tertentu saja.

Menurut Ayub, secara harfiah (*leterally*) *hawalah* berarti pemindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain.³ *Hawalah* juga dapat diartikan sebagai pengalihan kewajiban membayar utang dari pihak pertama kepada pihak yang lainnya atas dasar saling percaya.

Dari data survei yang telah peneliti dapatkan, diketahui bahwa pada BMT Fajar Kota Metro terdapat produk jasa seperti *Hawalah*. Menurut Farida selaku Customer Service BMT Fajar Kota Metro akad *Hawalah* ini adalah akad pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada pihak yang wajib menanggungnya.⁴ Namun akad *Hawalah* ini jarang digunakan karena akad *Hawalah* merupakan akad yang berat. Tetapi kurang lebih 10 tahun yang lalu BMT Fajar Kota Metro pernah menggunakan akad *Hawalah*.⁵

Berdasarkan pada kenyataan yang terjadi di masyarakat dalam kaitannya pengalihan utang. Maka hal itu yang melatarbelakangi dan mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap “Implementasi *Hawalah* Di BMT Fajar Kota Metro” yang mana nantinya penelitian yang dilakukan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk – produk dan Aspek – aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana,2014),h. 382

⁴Wawancara dengan Ibu Farida, selaku Cutomer Service BMT Fajar Kota Metro, pada tanggal 21 Oktover 2016.

⁵ Ali Masykur, *Kabag Marketing BMT Fajar Kota Metro*, Wawancara, Senin,20 Februari 2017

muslim terutama bagi peneliti. Maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Hawalah agar masyarakat faham dan mengerti tentang akad Hawalah.

B. Pertanyaan Peneliti

Dari latar belakang masalah, peneliti mengemukakan masalah yang akan diajukan sebagai berikut:

Bagaimanakah Implementasi Hawalah yang ada di BMT Fajar Kota Metro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Dalam hal ini Sutrisno Hadi, mengemukakan bahwa tujuan suatu penelitian adalah untuk menemukan atau mengkaji dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.⁶

Upaya penelitian yang penulis lakukan ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Hawalah yang ada di BMT Fajar Kota Metro.

2. Manfaat

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan pada penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran peneliti terutama dalam mengembangkan teori-teori yang telah peneliti dapatkan selama mengikuti perkuliahan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach 1*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM,1984), h.

pemahaman, gambaran dan wawasan yang luas dan lebih mendalam serta memperkaya khasanah Lembaga Keuangan Syariah mengenai mekanisme Hawalah di BMT.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar sebagai acuan praktisi BMT dalam melakukan pengembangan produk pelayanan jasa khususnya akad Hawalah.

D. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field re-search* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti, individu, kelompok, lembaga atau komunitas.⁷

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Hawalah yang ada di BMT Fajar Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah Deskriptif. Karena penelitian ini bertujuan menggambarkan sesuatu yang sesuai fakta dan penelitian ini memfokuskan pada masalah yang ada dan harus dibuktikan kebenarannya. Menurut Husein Umar, metode ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan

⁷ Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta Timur: Ramayana Pers dan STAIN Metro,2008),h. 19

yang menyangkut sesuatu pada waktu sedang berlangsungnya proses riset. Metode riset ini dapat digunakan dengan lebih banyak segi dan lebih luas dari metode yang lain.⁸

Artinya, dalam penelitian ini hanya memberikan gambaran atau keterangan – keterangan mengenai Implementasi Hawalah di BMT Fajar Kota Metro.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian itu sangatlah penting, data merupakan sesuatu fakta atau angka yang disusun dengan baik sehingga menjadi suatu informasi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data yaitu:

- a. Sumber data primer merupakan “data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan”.⁹ Sumber data primer dapat diperoleh dengan cara wawancara kepada Kabag Marketing dan Customer Service BMT Fajar Kota Metro.
- b. Sumber data sekunder merupakan “data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan

⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 22

⁹ *Ibid.*, h 42

pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan lain sebagainya”.¹⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau informasi.¹¹ Untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Kedudukan kedua pihak secara berbeda ini terus dipertanyakan selama proses tanya jawab berlangsung, berbeda dengan dialog yang kedudukan pihak – pihak terlibat bisa berubah dan bertukar fungsi setiap saat, waktu proses dialog sedang berlangsung.¹²

Dalam hal ini penulis akan melakukan percakapan dalam bentuk tanya jawab yang sah kepada Kabag Marketing dan Customer Service BMT Fajar Kota Metro yang berkaitan dengan akad Hawalah.

¹⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustakabarpres,2014),h. 74

¹¹*Ibid.*,

¹²Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2011),h. 105

b. Metode Dokumentasi

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi ini merupakan pengambilan data yang diperoleh penulis melalui dokumen-dokumen.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang.¹³ Metode dokumen ini berbentuk tulisan digunakan untuk mendapatkan Sejarah, Visi dan Misi BMT Fajar Kota Metro serta untuk mendapatkan Struktur Organisasi BMT Fajar Kota Metro.

5. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul lalu diolah. Pertama – tama data itu diseleksi atau dasar reliabilitas dan validitasnya. Data yang rendah reliabilitas dan validitasnya, data yang kurang lengkap, digugurkan atau dilengkapi dengan substitusi selanjutnya yang telah lulus dalam seleksi itu lalu diatur dalam tabel, matriks, dan lain – lain, akan memudahkan pengolahan selanjutnya.¹⁴

Metode analisis yang peneliti gunakan adalah metode analisis kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan – keterangan dalam bentuk uraian.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2015),h. 240

¹⁴Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2011),h. 38

E. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan tugas akhir ini disusun dalam empat bab pembahasan sebagai acuan dalam berfikir, adapun rancangan sistematika pembahasan tugas akhir ini. Bab I Pendahuluan yang merupakan gambaran umum yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pertanyaan Peneliti, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Selanjutnya Bab II Landasan Teori yang merupakan teori-teori yang berhubungan dengan penelitiannya, Bab II terdiri dari Pengertian Hawalah, Dasar Hukum Hawalah, Rukun dan Syarat Hawalah, Aplikasi Hawalah dalam LKS dan Pengertian BMT.

Bab III Pembahasan yang merupakan paparan data dan hasil penelitian, Bab III terdiri dari sejarah singkat bmt fajar kota metro, visi dan misi, struktur organisasi bmt fajar kota metro, implementasi hawalah di bmt, fajar kota metro dan faktor yang menyebabkan akad hawalah menjadi batal.

Bab IV Penutup yang merupakan Kesimpulan dan Saran, terdiri dari ulasan secara singkat mengenai hasil penelitian serta saran yang diberikan peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hawalah

Ada yang menyebutkan *Hawalah* dengan *Hiwalah*.¹ Ada beberapa Lembaga Keuangan Syariah yang menyebutkan *Hawalah* dengan sebutan *Hiwalah* namun artinya tetap sama. *Hiwalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah Islam merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang.²

Secara etimologi, *al-hiwalah* berarti pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit, memikul sesuatu di atas pundak. Sedangkan secara terminologi, *al-hiwalah* didefinisikan dengan:

“Pemindahan kewajiban membayar utang dari orang yang berutang (al-muhil) kepada orang yang berutang lainnya (muhal 'alaih)”;
atau

*“Pengalihan kewajiban membayar utang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berutang kepadanya, atas dasar saling mempercayai.”*³

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk – produk dan Aspek – aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana,2014),h. 382

² Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar – dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2016),h. 156

³ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007),h. 221

Sedangkan *Jumhur Ulama Fiqih* mendefinisikannya dengan:

“*Akad yang menghendaki pengalihan utang dari tanggungjawab seseorang kepada tanggung jawab (orang lain).*”

Pada dasarnya definisi yang dikemukakan oleh ulama *Hanafiyah* dan *Jumhur ulama fiqih* di atas sekalipun berbeda secara tekstual, tetapi secara substansial mengandung pengertian yang sama, yaitu pemindahan hak menuntut utang kepada pihak lain (ketiga) atas dasar persetujuan dari pihak yang memberi utang.⁴

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa akad *hawalah* merupakan pengalihan utang dari pihak yang berhutang kepada pihak yang bertanggungjawab membayarnya. Kemudian setelah utang telah lunas maka muhil wajib membayar kepada muhal ‘alaih dengan tambahan fee sesuai dengan kesepakatan bersama.

B. Dasar Hukum Hawalah

Zuhaylih dengan mengutip kitab *Al-Inayah* mendefinisikan *hiwalah* sebagai perpindahan utang dari tanggungan *ashl (muhil)* kepada *muhal ‘alaih* (orang yang bertanggung jawab setelah *hiwalah*).⁵ adapun dasar hukum *hawalah*:

⁴ *Ibid.*,h. 222

⁵ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana,2010),h. 103

1. Sunnah

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

“ *Penundaan pembayaran utang oleh orang kaya adalah kezhaliman. Jika salah seorang di antara kalian diminta untuk mengalihkan utang kepada orang kaya, maka hendaklah dia menerimanya.*”⁶

“ *Barangsiapa yang dialihkan kepada orang yang kaya, maka hendaklah diturutinya.*”(HR Ahmad ibn Hanbal)⁷

Pada hadist tersebut, Rasulullah memberitahukan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berutang meng-*hawalah*-kan kepada orang yang kaya/mampu, hendaklah ia menerima *hawalah* tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang di-*hawalah*-kan (*muhal 'alaih*). Dengan demikian, haknya dapat terpenuhi.

Sebagian ulama berpendapat bahwa perintah untuk menerima *hawalah* dalam hadist tersebut menunjukkan wajib. Oleh sebab itu, wajib bagi yang mengutangkan (*muhal*) menerima *hawalah*. Adapun mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah itu menunjukkan *synnah*. Jadi, *sunnah* hukumnya menerima *hawalah* bagi *muhal*.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani,2001),h. 126

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007),h. 223

2. Ijma

Ulama sepakat membolehkan *hawalah*. *Hawalah* dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang/benda. Karena *hawalah* adalah perpindahan utang. Oleh sebab itu, harus pada uang atau kewajiban finansial.⁸

3. Kaidah fikih

*“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*⁹

Maksud kaidah ini adalah dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa-menyewa, *hawalah* dan lain – lain, kecuali secara nyata diharamkan seperti halnya yang mengakibatkan kemudharatan, judi dan riba.

C. Rukun dan Syarat Hawalah

1. Rukun Hawalah

Rukun *Hiwalah* ada tiga, yaitu:

- a. Pelaku, terdiri atas:
 - 1) Pihak yang berhutang atau berpiutang
 - 2) Pihak yang berpiutang atau berutang
 - 3) Pihak pengambil alih utang atau piutang

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani,2001),h. 126

⁹ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana,2010),h. 103

- b. Objek akad
 - 1) Adanya utang, atau
 - 2) Adanya piutang
- c. Ijab Kabul/Serah Terima¹⁰

Sementara menurut kalangan Hanafiyah, rukun *hawalah* adalah ijab dan qabul. Ijab dalam *hawalah* adalah ungkapan yang berasal dari pihak yang mengalihkan hutang (*muhil*) kepada pihak penerima *hawalah* (*muhal 'alaih*) dan pihak yang mempunyai hutang kepada muhil (*muhal*). Qabul harus berasal dari kedua belah pihak ini.¹¹

2. Syarat Hawalah

Para ulama fiqh dari kalangan Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa perbuatan *hiwalah* menjadi sah apabila terpenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak *pertama*, *kedua*, dan *ketiga*.

1. Syarat yang diperlukan pada *pihak pertama* ialah:¹²
 - a. Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu balig dan berakal. *Hiwalah* tidak sah jika dilakukan oleh kanak-kanak, meskipun ia sudah mengerti (*mumayyiz*), ataupun dilakukan oleh orang yang gila.
 - b. Ada pernyataan persetujuan (*ridha*). Jika pihak pertama dipaksa untuk melakukan *hiwalah* maka akad itu tidak sah. Adanya

¹⁰ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat,2008),h. 243

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Kota Metro Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung,2014),h. 199

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007),h. 224

persyaratan ini berdasarkan pertimbangan sebagian orang merasa keberatan dan terhina harga dirinya, jika kewajibannya untuk membayar utang dialihkan kepada pihak lain, meskipun pihak lain itu memang berhutang padanya.

2. Syarat yang diperlukan pada *pihak kedua* ialah:

- a. Cakap melakukan tindakan hukum, yaitu balig dan berakal, sebagaimana pihak pertama.
- b. Mahzab Hanafi, sebagian besar mahzab Maliki, dan mahzab Syafi'i mensyaratkan ada persetujuan pihak kedua terhadap pihak pertama yang melakukan *hiwalah*. Persyaratan ini berdasarkan pertimbangan bahwa kebiasaan orang dalam membayar utang berbeda-beda, ada yang mudah dan ada yang sulit membayarnya, sedangkan menerima pelunasan utang itu merupakan hak pihak kedua. Jika perbuatan *hiwalah* dilakukan secara sepihak saja, pihak kedua dapat saja merasa dirugikan, misalnya apabila ternyata bahwa pihak ketiga sulit membayar utang itu.

Ulama Maliki dan Syafi'i menambahkan alasan kemestian persyaratan ini ialah, karena kalimat dalam hadis (...*maka hendaklah ia beralih*) menunjukkan bahwa perbuatan *hiwalah* hukumnya hanyalah sunat, bukan wajib. Dengan demikian, pihak kedua tidak dapat dipaksa untuk menerima akad *hiwalah*.¹³

¹³ *Ibid.*, h. 224

Sementara itu, Ulama Hanbali tidak menetapkan persyaratan ini pada pihak kedua, karena mereka berpendapat bahwa kalimat perintah dalam hadis menunjukkan bahwa *hiwalah* itu wajib, sehingga tidak diperlukan persetujuan dari pihak kedua dan ketiga. Apabila pihak kedua dan pihak ketiga tidak menyetujui tindakan itu, mereka dapat dipaksa untuk melakukannya, sepanjang mereka mengetahui adanya tindakan pihak pertama.

3. Syarat yang diperlukan bagi *pihak ketiga* ialah:
 - a. Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, sebagaimana syarat pada kedua pihak sebelumnya.
 - b. Ulama Hanafi mensyaratkan adanya pernyataan persetujuan dari pihak ketiga. Sedangkan ketiga mazhab lainnya tidak mensyaratkan hal itu. Alasan ulama Hanafi ialah, tindakan *hiwalah* merupakan tindakan hukum yang melahirkan pemindahan kewajiban kepada pihak ketiga untuk membayar utang kepada pihak kedua, sedangkan kewajiban itu hanya dapat dibebankan kepadanya, jika ia menyetujui akad *hiwalah*. ditinjau dari sisi lain, dapat saja timbul persyaratan pembayaran yang lebih berat dari pihak kedua, dibandingkan dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan pihak pertama sebelumnya, sehingga hal itu akan merugikan.¹⁴

¹⁴ *Ibid.*, h. 225

Adapun alasan para ulama Maliki, Syafi'i, dan Hanbali ialah bahwa dalam akad *hiwalah*, pihak ketiga dipandang sebagai objek akad, dan karena itu persetujuannya tidak merupakan syarat sahnya *hiwalah*. ditinjau dari sisi lain, akad yang dilakukan pihak pertama dan pihak kedua dipandang sebagai tindakan seorang yang berpiutang yang melimpahkan haknya kepada wakilnya untuk menuntut pembayaran utang terhadap pihak yang berhutang. Dalam hal ini, pihak kedua seolah-olah sebagai wakil dari pihak pertama, karenanya, tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak ketiga.

- c. Imam Abu Hanifah dan Muhammad al-Hasan asy-Syaibani menambahkan bahwa *qabul* (pernyataan menerima akad) harus dilakukan dengan sempurna oleh pihak ketiga di dalam suatu majelis akad.¹⁵

D. Aplikasi Hawalah dalam LKS

Dalam praktek perbankan syariah fasilitas Hawalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan usahanya.

Kontrak Hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada hal-hal berikut:

¹⁵ *Ibid.*,

1. *Factoring* atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.
2. *Post-dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayar dulu piutang tersebut.
3. *Bill discounting*. Secara prinsip, *bill discounting* serupa dengan *hawalah*. Hanya saja, dalam *bill discounting*, nasabah harus membayar *fee*, sedangkan pembahasan *fee* tidak didapati dalam kontrak *Hawalah*.¹⁶

E. Pengertian BMT

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh – tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam : keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan.

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 127

1. Asas dan prinsip dasar

BMT didirikan dengan berdasarkan pada masyarakat yang salam, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

Prinsip Dasar BMT, adalah:

- a. *Ahsan* (mutu hasil kerja terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsanu 'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai – nilai salam: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.
- b. Barokah, artinya berdayaguna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- c. *Spiritual communication* (penguatan nilai ruhiyah)
- d. Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
- e. Keadilan sosial dan kesetaran jender, non-diskriminatif.
- f. Ramah lingkungan.
- g. Peka dan bijak terhadap pengetahuan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan budaya.
- h. Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.

2. Fungsi BMT

Fungsi BMT di masyarakat adalah untuk:

- a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, salam (selamat, damai dan sejahtera),

dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan hidup.

- b. Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- c. Mengembangkan kesempatan kerja.
- d. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk – produk anggota.
- e. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga – lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.¹⁷

3. Ciri-ciri BMT

- a. Berorientasi bisnis, yaitu memiliki tujuan mencari laba bersama dan meningkatkan pemanfaatan segala potensi ekonomi yang sebanyak-banyaknya bagi para anggota dan lingkungannya.
- b. Bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial umat, seperti zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf.
- c. Lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya yang melibatkan peran serta masyarakat sekitarnya.
- d. Lembaga ekonomi milik bersama antara kalangan masyarakat bawah dan kecil serta bukan milik perorangan atau kelompok tertentu di luar masyarakat sekitar BMT. Dukungan masyarakat

¹⁷ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 45-

terhadap optimalisasi peran BMT sangat penting sebab lembaga BMT didirikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Segala ide dasar dan tujuan dari didirikannya BMT, antara lain untuk kepentingan masyarakat itu sendiri serta dilakukan secara swadaya dan berkesinambungan.

4. Tujuan BMT

- a. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan,
- b. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat,
- c. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah,
- d. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung,
- e. Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan memberikan bimbingan atau konsultasi bagi anggota di bidang usahanya,
- f. Meningkatkan wawasan atau kesadaran umat tentang sistem dan pola perekonomian Islam,
- g. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman, dan

- h. Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa tata cara kerja BMT dirumuskan secara sederhana agar mudah dipahami oleh anggota BMT yang mayoritas berpendidikan rendah. Aturan dan mekanisme kerjanya dibuat efisien dan efektif sehingga memudahkan anggota BMT untuk memanfaatkan fasilitasnya.

¹⁸ Nurul Huda, et.al., *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoretis*, (Jakarta: Amzah,2016),h. 40-41

BAB III

PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat BMT Fajar Kota Metro

BMT Fajar adalah koperasi dengan prinsip syariah, berfungsi sebagai mediator antara pemilik dana (anggota) yang pada umumnya pengusaha kecil yang berorientasi bisnis. BMT Fajar dirintis sejak 1996 oleh beberapa orang yang semula tergabung pada Yayasan Bina Sejahtera. Alasan yang mendasari munculnya kesadaran di kalangan pengurus Yayasan akan dua kenyataan pokok yakni: **Pertama**, dalam kiprahnya mendampingi kegiatan ekonomi produktif masyarakat kelas menengah kebawah, sering dijumpai pelaku usaha kecil/mikro mengalami keterbatasan mengakses modal perbankan. Akibatnya, mereka terjebak pada praktek Renternir.

Karena itu dipandang perlu adanya lembaga keuangan (syariah) sebagai alternatif solusi tersebut. **Kedua**, munculnya lembaga alternatif tersebut diperlukan dalam jumlah yang cukup, untuk menjawab dua hal sekaligus, yaitu BMT Fajar dapat berkembang sebagai lembaga keuangan syariah yang dapat melayani kebutuhan modal usaha kecil/mikro dan BMT Fajar dapat dijadikan sebagai laboratorium atau model bagi masyarakat yang ingin mendirikan BMT-BMT.¹

¹Dokumentasi, Profil BMT Fajar Kota Metro, Senin 20 Februari 2017

Setelah mengalami masa embrional sejak Tahun 1996, pada tanggal 16 Mei 1997 BMT Fajar resmi didirikan oleh 31 orang. Dengan simpanan pokok sebesar Rp50.000,00 per orang, sehingga modal terkumpul baru sebesar Rp1.550.000,00. Sejak itulah anggota pendiri sepakat menjadikan BMT Fajar Metro berbadan Hukum Koperasi.

Legalitas tersebut tertuang dalam Akte Pendirian yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Koperasi PKM Provinsi Lampung dengan Nomor Badan Hukum No. 61/BH/KWK.7/XII/1997 Tanggal 15 Desember 1997.

Kemudian sejalan dengan adanya Otonomi Daerah, dilakukan perubahan Badan Hukum yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Metro No. 518/BH/PAD/003/II/2002 Tanggal 02 Februari 2002.

Pada Tahun 2000 BMT Fajar memperoleh penghargaan dari Gubernur Lampung sebagai Koperasi Berprestasi di Provinsi Lampung. Dan sejak tahun 2000 – 2005 memperoleh kepercayaan dari PT PNM (Permodalan Nasional Madani) Jakarta, untuk menyalurkan modal kerja bagi usaha produktif dengan Pola Bagi Hasil (Pola Syariah).²

Setelah mendapatkan kepercayaan dari PT PNM Jakarta, BMT Fajar memperoleh kepercayaan dari sebuah Lembaga Internasional yakni Mercy Corps Internasional (MCI) untuk menyalurkan modal kerja kepada 420 Usaha Warung Eceran Kecil di 5 (lima) Kecamatan Kota Metro sebesar Rp 259.700.000,00 (Dua ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh

² Dokumentasi, Profil BMT Fajar Kota Metro, Senin 20 Februari 2017

ratus Ribu Rupiah) tepatnya pada tahun 2003 dan dalam tahun 2003 tersebut juga telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara BMT Fajar Metro dengan BMM (*Baitul Maal Muamalat*) Jakarta untuk penguatan kelembagaan dan permodalan.

Pada tahun 2004, kepercayaan kepada BMT Fajar Metro muncul dari Microfin Jakarta yang turut serta menginvestasikan kepada BMT Fajar Metro sebesar Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang selanjutnya digunakan untuk penguatan modal kerja.

Sehubungan dengan adanya Petunjuk Pelaksanaan KJKS dari Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tanggal 10 September 2004, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar, sehingga terbit ketetapan Kepala Dinas Perindagkop Kota Metro No. 518/001/BH/PAD/D.7.04/II/2005 Tanggal 15 Februari 2005.

Selanjutnya untuk kepentingan perluasan jangkauan pelayanan dan pengembangan jaringan kantor cabang, maka pada tanggal 29 April 2010 dilakukan PAD dengan penetapan Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung No. 0415/III.11/Klb.1/IV/2010.³

Pada Tahun 2005 BMT Fajar kepercayaan kepada BMT Fajar Metro terus bertambah yakni dari Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Bandar Lampung dengan membantu modal kerja sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan Induk Koperasi Syariah (INKOPSYAH) Jakarta dengan membantu modal sebesar Rp

³ Dokumentasi, Profil BMT Fajar Kota Metro, Senin 20 Februari 2017

500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) serta pada tahun 2005 tersebut BMT Fajar Metro mendapat penghargaan dari Gubernur Lampung sebagai Koperasi Berprestasi Tanggal 12 Juli 2005 pada Harkop ke-58 di Kabupaten Tulang Bawang.

Pada Akhir Tahun 2005 bulan Desember 2005 Pemerintah mendukung keberadaan BMT Fajar Metro dan setelah mendapat Rekomendasi dari Walikota Metro, Kepala Dinas Perindagkop Kota Metro maka oleh Dinas Koperindag Provinsi Lampung diajukan untuk mendapat bantuan dalam bentuk Program PKPS-BBM Tahun 2005 kemudian telah digulirkan pada Tanggal 02 Maret 2006 sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang disalurkan pada usaha produktif anggota/calon anggota BMT Fajar Metro.

Pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 BMT Fajar mendapatkan kesempatan untuk pembiayaan KPRS (Kredit Pemilikan Rumah Sederhana) Yang diselenggarakan oleh Menteri Perumahan Rakyat.⁴

Pada tahun 2009 KPRS yang telah di realisasikan sebanyak kurang lebih 100 unit rumah baru maupun rehap rumah. Kemudian pada tahun 2010 BMT Fajar memperoleh penambahan modal dari BSM dan INKOPSYAH masing-masing Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Selain itu dipercaya oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk

⁴ Dokumentasi, Profil BMT Fajar Kota Metro, Senin 20 Februari 2017

menyalurkan pembiayaan kepada anggota sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dengan akad Mudhorobah.

Sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tanggal 23 September 2015, tentang Petunjuk Pelaksanaan Kelembagaan Koperasi dari KJKS berubah menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar, sehingga terbit ketetapan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung No. 904/III.11/Klb.1/IX/2015 Tanggal 23 September 2015.

B. Visi dan Misi


Visi :

Terwujudnya LKM yang konsisten dan terdepan dalam penerapan syariah untuk kesejahteraan dan kejayaan umat.

Misi :

1. Mendorong prakarsa dan kemandirian usaha mikro, kecil dan usaha menengah.
2. Membela dan memperjuangkan hak-hak ekonomi rakyat.
3. Menegakkan sistem mu'amalah Iqtishodiyah (Ekonomi Islam) berdasarkan prinsip-prinsip Syari'at Islam.

C. Struktur Organisasi BMT Fajar Kota Metro



D. Implementasi Hawalah di BMT Fajar Kota Metro

Hawalah di BMT Fajar Kota Metro biasanya terjadi pada anggota-anggota yang mengajukan pinjaman untuk modal usahanya namun usahanya mengalami penurunan/rugi. *Hawalah* di BMT Fajar Kota Metro dilakukan berdasarkan 2 unsur yaitu usulan dari pihak anggota atau inisiatif dari pihak BMT itu sendiri.⁵

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, dapat diketahui bahwa persyaratan dan ketentuan yang diperlukan untuk mengajukan *Hawalah* di BMT Fajar Kota Metro antara lain sebagai berikut:

⁵ Ali Masykur, *Kabag Marketing BMT Fajar Kota Metro*, Wawancara, Senin, 20 Februari 2017

1. Paham hukum, artinya pihak yang bersangkutan sudah baliq dan berakal sehat. *Hawalah* tidak dapat dilakukan oleh anak-anak walaupun anak-anak tersebut sudah mengerti.
2. Atas dasar suka sama suka, artinya pihak yang berhutang dengan pihak pengambil alih sudah memiliki kesepakatan bersama sebelum melanjutkan akad *Hawalah* di BMT Fajar Kota Metro.⁶

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai pengertian dan syarat *Hawalah* dapat disimpulkan bahwa pengertian dan syarat akad *Hawalah* di BMT Fajar Kota Metro sesuai dengan teori yang dikemukakan Khotibul Umam. Bahwa *Hawalah* adalah pengalihan utang kepada pihak yang wajib menanggungnya dan syarat dari akad *Hawalah* adalah cakap hukum, baliq dan berakal sehat. Serta terdapat kerelaan dari semua pihak yang bersangkutan.

Setelah persyaratan dan ketentuan terpenuhi maka akad *Hawalah* dapat dilakukan, langkah selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan, pihak BMT melakukan pendekatan kepada anggota (*muhil*) yang usahanya mengalami kerugian dengan cara musyawarah. Sebelum pihak anggota (*muhil*) melakukan musyawarah kepada pihak BMT, pihak anggota (*muhil*) melakukan musyawarah kepada pihak yang wajib menanggung hutangnya (*muhal 'alaih*). Pihak yang dialihkan (*muhal 'alaih*) dapat berasal dari keluarga atau teman dekat

⁶ Ali Masykur, *Kabag Marketing BMT Fajar Kota Metro*, Wawancara, Senin, 20 Februari 2017

yang mampu dan rela menanggung beban hutang dari pihak anggota (*muhil*).

2. Setelah pihak anggota (*muhil*) melakukan kesepakatan kepada pihak yang dialihkan (*muhal 'alaih*) mengenai pengalihan hutangnya, maka pihak anggota (*muhil*) dan pihak yang wajib menanggung hutang (*muhal 'alaih*) datang ke BMT untuk mengkonfirmasi mengenai pengalihan hutang melalui musyawarah dengan BMT.
3. Setelah pihak anggota (*muhil*) dan pihak yang dialihkan (*muhal 'alaih*) datang ke BMT untuk mengkonfirmasi bahwa pihak yang dialihkan (*muhal 'alaih*) menyanggupi untuk melunasi hutang dari pihak anggota (*muhil*) maka terjadilah ijab qabul antara pihak yang dialihkan dengan pihak BMT dengan syarat tidak terjadi lagi keterlambatan atas angsuran hutang itu sendiri atau tepat waktu pembayarannya.
4. Pihak yang dialihkan dan pihak BMT telah bermusyawarah mengenai pengalihan utang setelah memiliki kesepakatan maka dibuatlah Surat Kesepakatan Hawalah. Kemudian kewajiban pihak anggota beralih kepada pihak yang wajib menanggungnya.⁷

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang berperan dalam akad Hawalah ialah pihak anggota, pihak yang wajib menanggungnya dan pihak BMT. Kesepakatan dibuat atas dasar suka sama suka, rela sama rela.

⁷ Ali Masykur, *Kabag Marketing BMT Fajar Kota Metro*, Wawancara, Senin, 20 Februari 2017

E. Faktor Penyebab Batalnya Akad Hawalah di BMT Fajar Kota Metro

Dalam pelaksanaan akad *Hawalah* di BMT Fajar Kota Metro terdapat beberapa hal yang dapat membatalkan akad *Hawalah* tersebut, antara lain:

1. Tidak ada kerelaan dari pihak yang diHawalahkan. Dalam kesepakatan akad ini harus diketahui oleh semua pihak yang bersangkutan dan pihak yang diHawalahkan harus bersedia atau menyanggupi kesepakatan tersebut.
2. *Cacat* kesepakatan, artinya pada saat berlangsungnya kesepakatan ada hal yang disepakati oleh pihak yang dialihkan dengan pihak BMT. Namun, dalam perjalanan akad tersebut pihak yang dialihkan tidak memenuhi kewajibannya yang sesuai dengan kesepakatan awal. Misalnya, pada kesepakatan awal tertera kewajiban untuk membayar angsurannya sebesar Rp. 1.000.000 tetapi ditengah pelaksanaan Hawalah tersebut pembayaran angsuran hanya dilakukan sebesar Rp. 500.000 atau lebih rendah dari yang disepakati diawal. Hal ini dapat membatalkan akad *Hawalah*.
3. Tidak melunasi hutang, pihak yang dialihkan tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang dari pihak anggota.
4. Pihak yang diHawalahkan meninggal dunia/wafat, maka akad *Hawalah* berakhir.⁸

⁸ Ali Masykur, *Kabag Marketing BMT Fajar Kota Metro*, Wawancara, Senin, 20 Februari 2017

Berdasarkan pemaparan mengenai faktor-faktor yang dapat membatalkan pelaksanaan *Hawalah* dapat disimpulkan bahwa faktor yang dapat membatalkan akad *Hawalah* di BMT Fajar Kota Metro sesuai dengan teori yang dikemukakan Sutan Remy Sjahdeini. Terdapat 3 faktor yang dapat membatalkan pelaksanaan *Hawalah* di BMT Fajar Kota Metro antara lain: tidak ada kerelaan dari pihak yang diHawalahkan, cacat kesepakatan, dan tidak melunasi hutang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa implementasi *Hawalah* adalah mekanisme atau tata cara pelaksanaan *Hawalah*. Sebelum melakukan perjanjian akad *Hawalah* ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu terpenuhinya semua persyaratan dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak BMT kemudian langkah berikutnya ialah melalui pendekatan kepada pihak anggota secara musyawarah mengenai pengalihan utang tersebut. Sebelum itu pihak anggota harus melakukan pendekatan kepada pihak yang akan diHawalahkan, setelah mencapai suatu kesepakatan pihak anggota dan pihak yang diHawalahkan mengkonfirmasi mengenai pengalihan utang tersebut kepada pihak BMT.

Kemudian pihak BMT bermusyawarah dengan pihak anggota dan pihak yang diHawalahkan bahwasannya pihak yang diHawalahkan bersedia melunasi utang-utang dari pihak anggota. Kemudian tercapainya suatu kesepakatan, jadi kewajiban pihak anggota untuk melunasi utang berpindah kepada pihak yang wajib menanggungnya.

B. Saran

Pada akhir penulisan Tugas Akhir ini, peneliti memberikan saran kepada pihak BMT hendaknya lebih selektif memilih anggota yang akan melakukan akad *Hawalah*, agar meminimalisir mendapatkan anggota yang macet.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta,2011.
- Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta Timur: Ramayana Pers dan STAIN Metro,2008.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2009.
- Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Kota Metro Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung,2014.
- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar – dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2016.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani,2001.
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama,2007.
- Nurul Huda, et.al., *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoretis*. Jakarta: Amzah,2016).
- Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana,2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta,2015.
- Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat,2008.
- Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu,2012.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk – produk dan Aspek – aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana,2014.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach I*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM,1984.
- V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustakabarpress,2014.
- Www.bmtfajar.co.id diunduh pada 20 Februari 2017.

OUTLINE

IMPLEMENTASI HAWALAH DI BMT FAJAR KOTA METRO

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- F. Latar Belakang Masalah
- G. Pertanyaan Peneliti
- H. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- I. Metodologi Penelitian

6. Jenis Penelitian
7. Sifat Penelitian
8. Sumber Data
9. Teknik Pengumpulan Data
10. Teknik Analisis Data
- J. Sistematika Pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI

- F. Pengertian Hawalah
- G. Dasar Hukum Hawalah
- H. Rukun dan Syarat Hawalah
- I. Aplikasi Hawalah dalam LKS
- J. Pengertian BMT

BAB III PEMBAHASAN

- F. Sejarah Singkat BMT Fajar Kota Metro
- G. Visi dan Misi
- H. Struktur Organisasi BMT Fajar Kota Metro
- I. Implementasi Hawalah di BMT Fajar Kota Metro
- J. Faktor Penyebab Batalnya Akad Hawalah di BMT Fajar Kota Metro

BAB IV PENUTUP

- C. Kesimpulan
- D. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Oktober 2016


Peneliti,



Eris Aprilia
NPM. 13109608

Mengetahui

Pembimbing I



Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Pembimbing II



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010


ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

IMPLEMENTASI HAWALAH DI BMT FAJAR KOTA METRO

- A. Interview/wawancara dengan Kabag Marketing dan Customer Service BMT Fajar Kota Metro
1. Apa yang dimaksud dengan *Hawalah*?
 2. Persyaratan dan ketentuan apa saja yang diperlukan untuk mengajukan *Hawalah*?
 3. Bagaimana mekanisme *Hawalah* di BMT Fajar Kota Metro?
 4. Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan akad *Hawalah* di BMT Fajar Kota Metro?
 5. Apa saja faktor penyebab batalnya akad *Hawalah*?
- B. Dokumentasi
1. Sejarah, Visi dan Misi BMT Fajar Kota Metro
 2. Struktur organisasi BMT Fajar Kota Metro

Metro, Februari 2017

Peneliti,




Eris Aprilia

NPM. 13109608


Mengetahui

Pembimbing I



Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Pembimbing II



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pustaka.metrouniv.ac.id; e-mail: pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-720/tn.29/S/OT.01/06/2017**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ERIS APRILIA
NPM : 13109608
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 Perbankan Syariah


Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2016 / 2017 dengan nomor anggota 13109608.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 15 Juni 2017
Kepala Perpustakaan


Drs. Mokhtarudin Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/0610/2016
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

Metro, 29 April 2016

Kepada Yth:

1. Nizaruddin, S.Ag, MH
 2. Elfa Murdiana, M.Hum.
- di -

Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Eris Aprilia
NPM : 13109608
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)
Judul : Implementasi Hawalah Di BMT Fajar Kota Metro


Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Out Line sampai selesai Tugas Akhir:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Tugas Akhir setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Tugas Akhir, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Tugas Akhir maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Tugas Akhir antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.


Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan,





[Signature]
Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 197206111998032001

 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI STAIN JURAI SIWO METRO Jln. Ki. Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. (0725) 41507	No Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No Revisi	RO
	Tgl berlaku	
	Halaman	1 dari 1

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Eris Aprilia
NPM : 13109608


Jurusan/Prodi : Syariah & Ekonomi Islam/D-III PBS
Semester/TA : VII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan Dosen
	31 Jan 17		- Perbaiki Outline sesuai catatan	
	31 Jan 2017		- Ace Outline	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S.Ag, MH.
NIP. 19740302 199903 1 001


Eris Aprilia
NPM. 13109608



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : **Eris Aprilia** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III PBS
NPM : 13109608 Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Format APD diperbaiki	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Eris Aprilia
NPM. 13109608



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 0776/In.28/R.1/TL.00/02/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
MANAGER BMT FAJAR KOTA
METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0775/In.28/R.1/TL.01/02/2017,
tanggal 07 Februari 2017 atas nama saudara:

Nama : **ERIS APRILIA**
NPM : 13109608
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Perbankan Syari'ah (D-III)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT FAJAR KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI HAWALAH DI BMT FAJAR KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 07 Februari 2017
an. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik,





Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : **Eris Aprilia**
 NPM : 13109608

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III PBS
 Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/ Juni 2017	✓	Acc BAB III lanjut BAB IV	
	16 Juni 2017	✓	Acc BAB IV lanjut PD pemb I	

Dosen Pembimbing II



Elfa Murdiana, M.Hum
 NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,




Eris Aprilia
 NPM. 13109608

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : **Eris Aprilia**
NPM : 13109608


Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III PBS**
Semester / TA : **VIII / 2016-2017**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13 / 2017 Juni	2	<p>Pembahasan Arba Alin Memun critian proses Pembahasan yg di kombinasi dari Sumber data primer (wawancara) Dng Sumberdata Sekunder (prestasi)</p> <p>↓</p> <p>Cobalah Memun cult Perini ke yg dr Indo Cantumkan Jln Keranda Terki</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,


Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010


Eris Aprilia
NPM. 13109608

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : **Eris Aprilia**
NPM : 13109608

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III PBS
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9 / Juni 2017	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan Andri Sangat Sempit Bahkan lebih Banyak Segar & Viss Misi BPPT dari pada pembalasan - Kesimpulan Andri BLM Menggambarkan Jawaban Solutif Penekanan 	

Dosen Pembimbing II



Elfa Murdiana, M.Hum

NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,




Eris Aprilia

NPM. 13109608

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : **Eris Aprilia**
NPM : 13109608


Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III PBS
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7 Juni 2017	✓	<p>Analisis teknik footnote .u/ website coba analisis lagi dng buku pedoman - u/ Membahas TA pd permasalahan yg Anda angkat Analis dng literatur yg umum seperti pemahaman Hawalah, fungsi Hawalah pd suatu lembaga keuangan kaitkan dng dg And temukan di lokasi peneliti Beri sedikit gambaran dan Narasi Analisis Mengeneri Hawalah yg terdapat di BPRS Metro Madan</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010


Eris Aprilia
NPM. 13109608



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

STAIN JURAI SIWO METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. (0725) 41507

No Dokumen

FM-STAINJS-BM-05-09

No Revisi

RO

Tgl berlaku

Halaman

1 dari 1

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Eris Aprilia
NPM : 13109608

Jurusan/Prodi : Syariah & Ekonomi Islam/D-III PBS
Semester/TA : VII/2016/2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan Dosen
	12 feb 2017	✓	APD - fdk seperti soal - dlm pertmyn pembelajaran teknis MIPA Hlat Bngs Peneliti y/ mengumpul data y/ yg diteliti o/ karnanyan smat APD yg senai dng Masalah yg mau Anda teliti	
	16/ feb 2017	✓	Are APD Konektivitas pd Pemb y/ dilevelasi Kembang	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Eris Aprilia
NPM. 13109608



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

STAIN JURAI SIWO METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. (0725) 41507

No Dokumen

FM-STAINJS-BM-05-09

No Revisi

RO

Tgl berlaku

Halaman

1 dari 1

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Eris Aprilia
NPM : 13109608

Jurusan/Prodi : Syariah & Ekonomi Islam/D-III PBS
Semester/TA : VII/2016/2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan Dosen
	21 Nov 16	✓	<p>Atau BAB I Lanjutan AAS II</p>	
	11 Jan 2017		<p>landasan teori dan kumpulan dari berbagai Materi Teori yg akan di gunakan sbg bahan Pedar</p> <p>- Perilaku Teori Anon - Perilaku Bonevanda</p>	
	27/2017 Jan	✓	<p>Atau BAB II Lanjutan AAS II yg mendapatkan data Bagi Pembahasan Anon</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Eris Aprilia
NPM. 13109608



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

STAIN JURAI SIWO METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. (0725) 41507

No Dokumen

FM-STAINJS-BM-05-09

No Revisi

RO

Tgl berlaku

Halaman

1 dari 1

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Eris Aprilia
NPM : 13109608

Jurusan/Prodi : Syariah & Ekonomi Islam/D-III PBS
Semester/TA : VII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan Dosen
	6 Sept 16	✓	pd kumpen peneru penambah Telus Analisis data pd Pembahasan tlg Ham Gatan Implementasi Hawalah Coba deani yg lain	
	7 Sept 2016	✓	Ac Outline	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Eris Aprilia
NPM. 13109608




KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : **Eris Aprilia**
NPM : 13109608


Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III PBS
Semester / TA : VIII / 2016-2017


No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			lengkapi dari awal sampai Akhir	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 19740302 199903 1 001



Eris Aprilia
NPM. 13109608

 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI STAIN JURAI SIWO METRO Jln. Ki. Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. (0725) 41507	No Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No Revisi	RO
	Tgl berlaku	
	Halaman	1 dari 1

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Eris Aprilia
 NPM : 13109608


Jurusan/Prodi : Syariah & Ekonomi Islam/D-III PBS
 Semester/TA : VII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan Dosen
			Acc APD	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S.Ag, MH.
 NIP. 19740302 199903 1 001


Eris Aprilia
 NPM. 13109608



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507. Faksimili (0725) 47296.
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: P-0775/In.28/R/TL.01/02/2017

Rektot Institut Agama Islam Negeri Metro, Menugaskan Kepada Saudara:

Nama : **ERIS APRILIA**
NPM : 13109608
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Perbankan Syariah (D-III)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BMT FAJAR KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI HAWALAH DI BMT FAJAR KOTA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 07 Februari 2017

Mengetahui,
Pejabat Setempat



an. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik,

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENUNJUKAN TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-498/In.28/FEBU/PP.00.9/7/2017

Nama : Eris Aprilia
NPM : 13109608
Program : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)
Tempat : Kampus II (E7.I.1)
Judul : Implementasi Hawalah Di BMT Fajar Kota Metro

HARI/ TANGGAL	WAKTU	KETUA/MODERATOR	PENGUJI	SEKRETARIS	PETUGAS
Jumat/ 21 Juli 2017	13.00 - 15.00 WIB	Nizaruddin, S.Ag., M.H	1. Hermanita, SE., MM 2. Elfa Murdiana, M.Hum	Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy	Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy

ALOKASI WAKTU		ASPEK YANG DIUJI / PENILAIAN	
Ketua	Maks. 30 menit	Ketua	Penampilan & Pembelaan
Penguji 1	Maks. 50 menit	Penguji 1	Metode, Relevansi & Penguasaan Materi
Penguji 2	Maks. 40 menit	Penguji 2	Kesungguhan dalam Bimbingan & Penguasaan Materi

Metro, 07 Juli 2017
an. Dekan
Ketua Program D3-Perbankan Syariah,



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. Wakil Dekan I
3. Wakil Dekan III
4. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
5. Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
6. Arsip.

RIWAYAT HIDUP



ERIS APRILIA, anak satu-satunya ini adalah putri kandung dari pasangan bapak Jumadi dan ibu Eni Suwanti. Lahir di Wonogiri Jawa Tengah pada tanggal 20 April 1995. Dan saat ini penulis dan keluarga menetap di Metro Lampung.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SD Pertiwi Teladan lulus pada tahun 2007, SMP Muhammadiyah 1 Metro lulus pada tahun 2010, SMA Muhammadiyah 1 Metro lulus pada tahun 2013 dan mulai tahun 2013 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Diploma III di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Jurai Siwo Metro